



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

11. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Purworejo adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
14. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Perumda Graha Husada Medika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang farmasi dan sarana kesehatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Jateng adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
18. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan PT. PRPP Jawa Tengah adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pariwisata yang sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada BUMD.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan:
- a. Kemampuan operasional BUMD;
 - b. pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
 - c. penyerapan tenaga kerja di daerah; dan
 - d. Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
- b. Penganggaran dan Realisasi; dan
- c. Penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

- a. Perumda BPR Bank Purworejo;
- b. PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda);
- c. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. Perumda Air Minum;
- e. Perumda Aneka Usaha;
- f. Perumda Graha Husada Medika;
- g. PT. Bank BPD Jateng; dan
- h. PT. PRPP Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f, menjadi Modal Dasar BUMD.
- (2) Penyertaan Modal pada BUMD milik bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h, menjadi bagian dari modal dasar BUMD.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terpenuhi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap BUMD yang tidak memenuhi persyaratan pemenuhan modal dasar berdasarkan analisis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perumda BPR Bank Purworejo

Pasal 7

Perumda BPR Bank Purworejo merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Purworejo sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 9

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp24.442.805.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2025

Bagian Ketiga PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Pasal 11

PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penyertaan Modal pada PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) sebesar Rp38.710.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi Bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 13

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp.9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2030.

Bagian Keempat PT BPR BKK Jateng

Pasal 15

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Pasal 16

Penyertaan Modal pada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) sebesar Rp12.950.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi Bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 17

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2027.

Bagian Kelima Perumda Air Minum

Pasal 19

Perumda Air Minum merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Penyertaan modal pada Perumda Air Minum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 21

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp15.099.999.999,33 (lima belas milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2025

Bagian Keenam Perumda Aneka Usaha

Pasal 23

Perumda Aneka Usaha merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 25

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp5.142.663.512,00 (lima milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Bagian Ketujuh Perumda Graha Husada Medika

Pasal 27

Perumda Graha Husada Medika merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Penyertaan modal pada Perumda Graha Husada Medika sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 29

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Bagian Kedelapan
PT. Bank BPD Jateng

Pasal 31

PT. Bank BPD Jateng merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Pasal 32

Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD Jateng sebesar Rp87.500.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 33

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp52.374.000.000,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2027.

Bagian Kesembilan
PT. PRPP Jawa Tengah

Pasal 35

PT. PRPP Jawa Tengah merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Pasal 36

Penyertaan Modal pada PT. PRPP Jawa Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 37

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp266.200.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2027.

BAB III

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 39

- (1) Penyertaan Modal berupa uang pada BUMD pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah atas pertimbangan dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani anggaran.
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 40

- (1) Pencairan dana penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD yang bersangkutan.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

- (1) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan SAP dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan SAP dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 7);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 2);
 - c. Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
 - d. Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo; dan
 - e. Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Graha Husada Medika ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 2-149/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan perencanaan usaha masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Daerah agar mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain dapat dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik Daerah yang tidak berupa tanah dan/ atau bangunan meliputi kendaraan, peralatan, mesin dan aset tetap lainnya seperti buku, barang bercorak budaya, ternak dan tumbuhan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

